



PUTUSAN

Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriansyah Putra Sitepu
2. Tempat lahir : Tanjung Keliling
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI PKS Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Febriansyah Putra Sitepu ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIANSYAH PUTRA SITEPU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRIANSYAH PUTRA SITEPU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg.

Dipergunakan dalam pembuktian perkara An. ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA SITEPU bersama saksi ANDRE ERDIANTA SITEPU Alias TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di areal Devisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, Yang menyuruh lakukan, dan Yang Turut serta melakukan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memasuki areal perkebun dengan berjalan kaki saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK telah membawa pisau Egrek, setelah sampai di areal perkebunan sekira pukul 18.00 wib saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK langsung mengerek sawit di areal tersebut, setelah saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK mengegrek dan menjatuhkan buah sawit, terdakwa langsung melangsir buah sawit yang sudah di egrek saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK ke dalam parit pembatas perkebunan dengan perkampungan sebanyak 8 (delapan) tandan, setelah saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb



ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK selesai mengerek sawit dan terdakwa telah selesai melangsirnya, kemudian terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke parit pembatas tersebut dan mengangkat 8 (delapan) tandan sawit yang sudah berada di dalam ke luar parit pembatas, lalu terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun pulang ke perkampungan untuk minum di warung milik sdr BUTET, setelah selesai minum terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor untuk melangsir sawit yang telah terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ambil sementara saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK menunggu di warung milik sdr BUTET, setelah sampai di rumah terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung berangkat menuju tumpukan sawit yang sudah terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tumpuk di pinggir parit pembatas tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa tiba di tempat tumpukan sawit tersebut lalu terdakwa melangsir 5 (lima) tandan sawit tersebut ke gudang sawit milik saksi RUKUN SEMBIRING, setelah sampai di gudang sawit milik saksi RUKUN SEMBIRING kemudian terdakwa menurunkan 5 (lima) tandan sawit tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi ke tumpukan sawit di pinggir parit pembatas tersebut dan terdakwa menaikan 3 (tiga) tandan lagi dan langsung melangsirnya ke gudang sawit milik saksi RUKUN SEMBIRING, pada saat terdakwa sampai di gudang milik saksi RUKUN SEMBIRING dan belum sempat menurunkan 3 (tiga) tandan sawit tersebut di situlah terdakwa di tangkap oleh BKO BRIMOB yakni saksi ARINTO DAUD TOGATOROP, kemudian terdakwa langsung di bawa ke kantor Kebun Desa Mojo Sari, setelah terdakwa sampai di kantor kebun kemudian terdakwa langsung di bawa oleh PAPAM kebun yakni saksi ISMANTO, saksi HERMAN (Centeng) dan NAWI (BKO Polres Langkat) dan langsung membawa terdakwa ke polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA SITEPU bersama saksi ANDRE ERDIANTA SITEPU Alias TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg yang ada di areal Devisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langka, sehingga pihak PT LNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA SITEPU bersama saksi ANDRE ERDIANTA SITEPU Alias TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di areal Devisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memasuki areal perkebun dengan berjalan kaki saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK telah membawa pisau Egrek, setelah sampai di areal perkebunan sekira pukul 18.00 wib saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK langsung mengerek sawit di areal tersebut, setelah saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK mengegrek dan menjatuhkan buah sawit, terdakwa langsung melangsir buah sawit yang sudah di egrek saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK ke dalam parit pembatas perkebunan dengan perkampungan sebanyak 8 (delapan) tandan, setelah saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK selesai mengerek sawit dan terdakwa telah selesai melangsirnya, kemudian terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke parit pembatas tersebut dan mengangkat 8 (delapan) tandan sawit yang sudah berada di dalam ke luar parit pembatas, lalu terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun pulang ke perkampungan untuk minum di warung milik sdri BUTET, setelah selesai minum terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor untuk melangsir sawit yang telah terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ambil sementara saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU als TUKIK menunggu di warung milik sdri BUTET, setelah sampai di rumah terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung berangkat menuju tumpukan sawit yang sudah terdakwa bersama saksi ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tumpuk di pinggir parit pembatas tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa tiba di tempat tumpukan sawit tersebut lalu terdakwa melangsir 5 (lima) tandan sawit tersebut ke gudang sawit milik saksi RUKUN SEMBIRING, setelah sampai di gudang sawit milik saksi RUKUN SEMBIRING kemudian terdakwa menurunkan 5 (lima) tandan sawit tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi ke tumpukan sawit di pinggir paret pembatas tersebut dan terdakwa menaikan 3 (tiga) tandan lagi dan langsung melangsirnya ke gudang sawit milik saksi RUKUN SEMBIRING, pada saat terdakwa sampai di gudang milik saksi RUKUN SEMBIRING dan belum sempat menurunkan 3 (tiga) tandan sawit tersebut di situlah terdakwa di tangkap oleh BKO BRIMOB yakni saksi ARINTO DAUD TOGATOROP, kemudian terdakwa langsung di bawa ke kantor Kebun Desa Mojo Sari, setelah terdakwa sampai di kantor kebun kemudian terdakwa langsung di bawa oleh PAPAM kebun yakni saksi ISMANTO, saksi HERMAN (Centeng) dan NAWI (BKO Polres Langkat) dan langsung membawa terdakwa ke polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA SITEPU bersama saksi ANDRE ERDIANTA SITEPU Alias TUKIK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg yang ada di areal Devisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langka, sehingga pihak PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Rajab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib di areal Divisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT. LNK Perk Tj Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib datang BKO Brimob bernama Togatorop dan herman (centeng) membawa beberapa tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan becak barang bermesin (tidak diketahui milik siapa);
- Bahwa telah terjadi yang diduga pencurian buah sawit milik PT.LNK kebun tanjung Keliling dari areal Divisi III TM 2011 Blok D kavel 6 PT.LNK Perkebunan Tj. Keliling Desa Beruam kecamatan Kuala kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah para saksi hitung ada 8 (delapan) tandan, kemudian asisten Divisi III PT. LNK kebun Tanjung Keliling bernama Angga Pasaribu datang dan bertanya kepada saksi "Ton siapa yang berangkat ",saksi jawab" ya kami tiga inilah pak". Lalu saksi Angga Pasaribu memerintahkan saksi untuk membawa 8 (delapan) tandan buah sawit tersbut ke Polsek Kuala sekaligus saksi sebagai Danton yang membuat laporan/pengaduan tentang perkara tersebut;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil Terdakwa ada sebanyak 15 (lima belas) tandan yang baru dilangsir oleh Terdakwa ada sebanyak 8 (delapan) tandan dan yang 7 (tujuh) tandan lagi tidak diketahui apakah masih ada diareal kebun ataukah dibuang kemana;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK kebun Tanjung Keliling yaitu sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Andriyansyah Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib di areal Divisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT. LNK Perk Tj Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib datang BKO Brimob bernama Togatorop dan herman (centeng) membawa beberapa tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan becak barang bermesin (tidak diketahui milik siapa);
- Bahwa telah terjadi yang diduga pencurian buah sawit milik PT.LNK kebun tanjung Keliling dari areal Divisi III TM 2011 Blok D kavel 6 PT.LNK Perkebunan Tj. Keliling Desa Beruam kecamatan Kuala kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah para saksi hitung ada 8 (delapan) tandan, kemudian asisten Divisi III PT. LNK kebun Tanjung Keliling bernama Angga Pasaribu datang dan bertanya kepada saksi "Ton siapa yang berangkat ",saksi jawab" ya kami tiga inilah pak". Lalu saksi Angga Pasaribu memerintahkan saksi untuk membawa 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut ke Polsek Kuala sekaligus saksi sebagai Danton yang membuat laporan/pengaduan tentang perkara tersebut;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil Terdakwa ada sebanyak 15 (lima belas) tandan yang baru dilangsir oleh Terdakwa ada sebanyak 8 (delapan) tandan dan yang 7 (tujuh) tandan lagi tidak diketahui apakah masih ada diareal kebun ataukah dibuang kemana;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK kebun Tanjung Keliling yaitu sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Bobi Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib di areal Divisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT. LNK Perk Tj Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib datang BKO Brimob bernama Togatorop dan herman (centeng) membawa beberapa tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan becak barang bermesin (tidak diketahui milik siapa);
- Bahwa telah terjadi yang diduga pencurian buah sawit milik PT.LNK kebun Tanjung Keliling dari areal Divisi III TM 2011 Blok D kavel 6 PT.LNK Perkebunan Tj. Keliling Desa Beruam kecamatan Kuala kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah para saksi hitung ada 8 (delapan) tandan, kemudian asisten Divisi III PT. LNK kebun Tanjung Keliling bernama Angga Pasaribu datang dan bertanya kepada saksi "Ton siapa yang berangkat ",saksi jawab" ya kami tiga inilah pak". Lalu saksi Angga Pasaribu memerintahkan saksi untuk membawa 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut ke Polsek Kuala sekaligus saksi sebagai Danton yang membuat laporan/pengaduan tentang perkara tersebut;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil Terdakwa ada sebanyak 15 (lima belas) tandan yang baru dilangsir oleh Terdakwa ada sebanyak 8 (delapan) tandan dan yang 7 (tujuh) tandan lagi tidak diketahui apakah masih ada diareal kebun ataukah dibuang kemana;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK kebun Tanjung Keliling yaitu sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib diareal Divisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perk Tanjung Keliling Desa Beruam kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbutannya tersebut bersama temannya yang bernama Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dan temannya yang bernama Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah) memasuki areal perkebunan dengan berjalan kaki dan Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) telah membawa pisau egrek, setelah Andre

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardianta Sitepu als Tukik (berkas terpisah) mengegrek dan menjatuhkan buah sawit, Terdakwa langsung melangsir buah sawit yang sudah di egrek Andre Ardianta Sitepu als Tukik (berkas terpisah) kedalam paret pembatas perkebunan dengan perkampungan sebanyak 8 (delapan) tandan;

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa tiba dan tumpukan sawit tersebut dan Terdakwa melangsir 5 (lima) tandan sawit tersebut ke gudang sawit milik Rukun, kemudian Terdakwa menaikan lagi 3 (tiga) tandan lagi, dan belum sempat menurunkan 3 (tiga) tandan sawit tersebut disitulah Terdakwa di tangkap oleh BKO BRIMOB kemudian Terdakwa langsung di bawa ke kantor kebun kemudian Terdakwa langsung di dibawa ke kebun Desa Mojo Sari;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib diareal Divisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perk Tanjung Keliling Desa Beruam kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbutannya tersebut bersama temannya yang bernama Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dan temannya yang bernama Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah) memasuki areal perkebunan dengan berjalan kaki dan Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) telah membawa pisau egrek, setelah Andre Ardianta Sitepu als Tukik (berkas terpisah) mengegrek dan menjatuhkan buah sawit, Terdakwa langsung melangsir buah sawit yang sudah di egrek Andre Ardianta Sitepu als Tukik (berkas terpisah) kedalam paret pembatas perkebunan dengan perkampungan sebanyak 8 (delapan) tandan;



- Bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa tiba dan tumpukan sawit tersebut dan Terdakwa melangsir 5 (lima) tandan sawit tersebut ke gudang sawit milik Rukun, kemudian Terdakwa menaikan lagi 3 (tiga) tandan lagi, dan belum sempat menurunkan 3 (tiga) tandan sawit tersebut disitulah Terdakwa di tangkap oleh BKO BRIMOB kemudian Terdakwa langsung di bawa ke kantor kebun kemudian Terdakwa langsung di dibawa ke kebun Desa Mojo Sari;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tanjung Keliling tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK kebun Tanjung Keliling yaitu sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Febriansyah Putra Sitepu** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb



dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Febriansyah Putra Sitepu** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib diareal Divisi III TM 2011 Blok D Kavel 6 PT LNK Perk Tanjung Keliling Desa Beruam kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg milik PT. LNK kebun Tannjung Keliling;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama saksi Andre Ardianta Sitepu Alias Tukik (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memasuki areal perkebun dengan berjalan kaki saksi Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) telah membawa pisau Egrek, setelah sampai di areal perkebunan sekira pukul 18.00 wib saksi Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) langsung mengerek sawit di areal tersebut, setelah saksi Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) mengegrek dan menjatuhkan buah sawit, Terdakwa langsung melangsir buah sawit yang sudah di egrek saksi Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) ke dalam parit pembatas perkebunan dengan perkampungan sebanyak 8 (delapan) tandan, setelah saksi Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) selesai mengerek sawit dan terdakwa telah selesai melangsirnya, kemudian Terdakwa bersama saksi andre ardianta sitepu alias



tukik (berkas terpisah) ke parit pembatas tersebut dan mengangkat 8 (delapan) tandan sawit yang sudah berada di dalam ke luar parit pembatas, lalu Terdakwa bersama saksi Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah) pun pulang ke perkampungan untuk minum di warung milik saudara Butet;

Bahwa setelah selesai minum Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor untuk melangsir sawit yang telah Terdakwa bersama saksi Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah) ambil sementara saksi Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) menunggu di warung milik saudara Butet, setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung berangkat menuju tumpukan sawit yang sudah Terdakwa bersama saksi Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah) tumpuk di pinggir parit pembatas tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di tempat tumpukan sawit tersebut lalu Terdakwa melangsir 5 (lima) tandan sawit tersebut ke gudang sawit milik saksi Rukun Sembiring, setelah sampai di gudang sawit milik saksi Rukun Sembiring kemudian Terdakwa menurunkan 5 (lima) tandan sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tumpukan sawit di pinggir paret pembatas tersebut dan terdakwa menaikan 3 (tiga) tandan lagi dan langsung melangsirnya ke gudang sawit milik saksi Rukun Sembiring, pada saat Terdakwa sampai di gudang milik saksi Rukun Sembiring dan belum sempat menurunkan 3 (tiga) tandan sawit tersebut di situlah Terdakwa di tangkap oleh BKO BRIMOB yakni saksi Arinto Daud Togatorop, kemudian Terdakwa langsung di bawa ke kantor Kebun Desa Mojo Sari, setelah Terdakwa sampai di kantor kebun kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh PAPAM kebun yakni saksi Ismanto, saksi Herman (Centeng) dan Nawi (BKO Polres Langkat) dan langsung membawa terdakwa ke polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK kebun Tannjung Keliling selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut, PT. LNK kebun Tannjung Keliling mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil uangnya untuk membeli es dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK kebun Tannjung Keliling, sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dan temannya yang bernama Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik (berkas terpisah) memasuki areal perkebunan dengan berjalan kaki dan Andre Ardianta Sitepu Als Tukik (berkas terpisah) telah membawa pisau egrek, setelah Andre Ardianta Sitepu als Tukik (berkas terpisah) mengegrek dan menjatuhkan buah sawit, Terdakwa langsung melangsir buah sawit yang sudah di egrek Andre Ardianta Sitepu als Tukik (berkas terpisah) kedalam paret pembatas perkebunan dengan perkampungan sebanyak 8 (delapan) tandan, pada saat Terdakwa akan keluar dari areal kebun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yakni saksi Deni Suseno bersama saksi Abdul Jalil dan dibantu oleh BKO polres berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg, dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Andre Ardianta Sitepu Aliask Tukik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Putra Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan beratnya sekitar 160 Kg;**Dipergunakan dalam pembuktian perkara An. ANDRE ARDIANTA SITEPU Aliask TUKIK;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A.S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN Stb